JMPIS: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
E-ISSN: 2716-375x
P-ISSN: 2716-3758
https://dinastirev.org/JMPIS dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 03 September 2026 | **Revised:** 23 Oktober 2026 | **Accepted:** 24 Oktober 2026

Akuntabilitas Implementasi Kebijakan KIP Kuliah: Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Swasta

Radina Putri Agustin[1], Diana[2], Muhammad Said[3]
[1]Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Indonesia, dinaputriagustinn785@gmail.com
[2]Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Indonesia, diana.fisip@gmail.com
[3]Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda, Indonesia, m.said@untag-smd.ac.id

Corresponding Author: dinaputriagustinn785@gmail.com[1]

Abstract: *The Smart Indonesia Card for College (Kartu Indonesia Pintar Kuliah or KIP-K) policy aims to promote equitable access to higher education. However, its implementation still faces public accountability challenges, particularly within private higher education institutions (PTS). This study integrates Romzek and Dubnick's public accountability theory to examine three dimensions bureaucratic, professional, and political/social accountability in the implementation of KIP-K across three private universities in Samarinda City. Using a qualitative methodology with a case study design, data were collected through in-depth interviews with 15 informants comprising KIP-K managers, recipient students, and non-recipient students. This was complemented by document analysis, with data analyzed using the interactive model by Miles, Huberman, and Saldana. The results indicate that bureaucratic accountability is relatively maintained through compliance with social welfare data criteria, despite uneven information dissemination; professional accountability shows variation in the depth of cross-campus verification, ranging from purely data-based checks to field visits; while political/social accountability shows notable gaps in information access and awareness of grievance mechanisms, particularly among non-recipient students. These findings provide insights for strengthening the accountability and targeting of KIP-K governance in private higher education institutions.*

Keywords: *Accountability, Policy Implementation, KIP Kuliah, Private Higher Education Institutions*

Abstrak: Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bertujuan mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi, namun dalam tataran implementasi masih dihadapkan pada tantangan akuntabilitas publik, terutama di lingkungan perguruan tinggi swasta (PTS). Penelitian ini mengintegrasikan teori akuntabilitas publik Romzek dan Dubnick untuk membedah tiga dimensi, yaitu akuntabilitas birokrasi, profesional, dan politik/sosial, dalam implementasi KIP Kuliah pada tiga PTS di Kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, menghimpun data melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan yang terdiri atas pengelola KIP-K, mahasiswa penerima, dan mahasiswa non-penerima,

diperkuat telaah dokumen, kemudian dianalisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas birokrasi relatif terjaga melalui kepatuhan terhadap kriteria data kesejahteraan sosial, meski diseminasi informasi belum merata; akuntabilitas profesional menunjukkan variasi dalam kedalaman verifikasi antarkampus, mulai dari yang sepenuhnya berbasis data hingga yang disertai kunjungan lapangan; sedangkan akuntabilitas politik/sosial menunjukkan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan mekanisme pengaduan antara mahasiswa penerima dan non-penerima. Temuan ini memberikan masukan bagi penguatan tata kelola kebijakan KIP Kuliah yang lebih akuntabel dan tepat sasaran pada perguruan tinggi swasta.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Implementasi Kebijakan, KIP Kuliah, Perguruan Tinggi Swasta

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong mobilitas sosial, khususnya di negara-negara berkembang (Li dkk., 2024; Neidhofer dkk., 2024). Studi lintas negara menunjukkan bahwa perluasan partisipasi pendidikan tinggi berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan angka kemiskinan, terutama ketika akses terhadap pendidikan tinggi diperluas secara inklusif bagi kelompok berpenghasilan rendah (Li dkk., 2024). Kendati demikian, kesenjangan akses tersebut nyatanya masih menjadi tantangan struktural di banyak negara berkembang, sebab mobilitas pendidikan antargenerasi pada kelompok miskin cenderung tertinggal dibandingkan negara maju (Neidhofer dkk., 2024). Realitas inilah yang mendorong berbagai pemerintah, termasuk Indonesia, merancang kebijakan afirmatif berbasis bantuan finansial guna memperluas partisipasi pendidikan tinggi secara lebih inklusif. Kebijakan ini penting dikaji lebih jauh karena efektivitasnya tidak semata bergantung pada besaran anggaran yang digelontorkan, melainkan juga pada akuntabilitas pihak-pihak yang mengelola dan menyalurkannya hingga ke tangan penerima yang tepat.

Akuntabilitas dalam konteks ini dipahami sebagai kewajiban aktor atau lembaga pelaksana kebijakan untuk mempertanggungjawabkan proses maupun hasil pengelolaan sumber daya publik, baik kepada pihak yang memberi mandat maupun kepada publik yang berkepentingan (Romzek & Dubnick, 1987). Ruang lingkupnya mencakup setidaknya tiga dimensi: kepatuhan terhadap aturan dan prosedur (akuntabilitas birokrasi), integritas serta kompetensi teknis pelaksana (akuntabilitas profesional), dan responsivitas terhadap tuntutan publik (akuntabilitas politik/sosial). Urgensi mengkaji akuntabilitas pada implementasi KIP-K terletak pada sifat kebijakan ini sebagai skema bantuan finansial berbasis diskresi administratif, di mana ketepatan sasaran dan integritas prosesnya sangat bergantung pada bagaimana pengelola di tingkat kampus menerjemahkan regulasi pusat ke dalam praktik verifikasi dan penyaluran sehari-hari. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, kebijakan afirmatif sebaik apa pun berisiko kehilangan ketepatan sasaran maupun legitimasinya di lapangan.

Di Indonesia, komitmen atas pemerataan pendidikan tinggi tertuang dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta secara lebih khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanatkan penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Namun demikian, cita-cita tersebut masih berhadapan dengan realitas kemiskinan struktural; Badan Pusat Statistik (2026) mencatat bahwa pada September 2025 jumlah penduduk miskin nasional masih mencapai 23,36 juta jiwa, atau 8,25 persen dari total populasi. Kesenjangan ekonomi inilah yang mendasari peluncuran kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagai instrumen

afirmatif untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui perluasan akses pendidikan tinggi (Ponelo dkk., 2026; Frastami dkk., 2026), dengan skala penyaluran yang mencapai lebih dari satu juta mahasiswa, tepatnya 1.053.851 orang, hingga akhir tahun 2025.

Fenomena serupa turut dirasakan di Kota Samarinda, lokus penelitian ini, yang berada di Provinsi Kalimantan Timur; Kepala LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan mencatat realisasi penerima KIP-K se-Kalimantan mencapai 13.637 mahasiswa pada 2025 dari kuota regional 2.700 mahasiswa, meningkat pesat dibandingkan alokasi Kalimantan Timur sebesar 500 mahasiswa pada periode sebelumnya (ANTARA News, 2023, 2025). Di balik capaian kuantitatif tersebut, LLDIKTI Wilayah XI turut mencatat sejumlah pengaduan lapangan, antara lain praktik penahanan kartu ATM/buku tabungan dan pungutan tambahan biaya kuliah dari mahasiswa penerima, yang keduanya menyalahi ketentuan kebijakan (ANTARA News, 2025). Hingga saat ini pun belum tersedia publikasi resmi yang secara spesifik memetakan keterbukaan alur pendaftaran, seleksi, maupun jadwal pencairan KIP-K pada level PTS di Kota Samarinda, sehingga aspek transparansi ini masih menjadi celah empiris yang perlu digali langsung melalui penelitian lapangan.

Besarnya cakupan penyaluran KIP-K secara nasional ternyata tidak serta-merta menjamin ketepatan sasaran; berbagai penelitian terdahulu justru mengungkap persoalan akuntabilitas yang berulang di berbagai lokus. Illona dkk. (2026) menemukan bahwa kesenjangan data penerima KIP-K terjadi melalui tiga mekanisme, yaitu visibility gap, document-production advantage, dan temporal lag, yang berakar dari lemahnya infrastruktur Data Terpadu Kesejahteraan Sosial serta diskresi kebijakan yang belum terstandardisasi di tingkat kampus. Ardiansyah dkk. (2026) turut menyoroti bahwa meskipun tahap pendaftaran KIP Kuliah relatif transparan, tahap seleksi akhir masih diwarnai ketidakkonsistenan verifikasi lapangan dan dugaan manipulasi data. Persoalan yang relatif senada turut diungkap Azzahrawani dkk. (2024) dalam kajian implementasi kebijakan KIP Kuliah Merdeka di Universitas Tanjungpura, yang melaporkan kendala koordinasi antarunit pengelola serta minimnya pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme evaluasi keberlanjutan penerima di tingkat kampus. Pada level efektivitas kebijakan, Martins dan Toletina (2024) menegaskan bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia pengelola KIP-K masih tergolong kurang baik, sementara Denisa dkk. (2026) dan Tabina dkk. (2026) mencatat keterlambatan pencairan dana sebagai kendala yang konsisten muncul di berbagai kampus. Persoalan keterbukaan informasi turut disoroti Saprianto dkk. (2023), yang merekomendasikan penguatan sosialisasi karena persyaratan KIP-K belum terakses secara merata oleh mahasiswa, senada dengan temuan Rohmah dan Kaswanto (2022) serta Yufinsi dkk. (2025) yang mencatat kendala koordinasi komunikasi di tingkat kampus. Persoalan ini menjadi lebih kompleks pada konteks perguruan tinggi swasta, sebagaimana ditemukan Indrayani dan Basri (2025) di Universitas Yapis Papua, yang melaporkan bahwa struktur birokrasi kampus yang kompleks memperlambat administrasi, sementara sosialisasi belum menjangkau seluruh mahasiswa berpotensi penerima akibat keterbatasan sumber daya.

Merespons berbagai persoalan tersebut, sejumlah upaya perbaikan sejatinya telah dilakukan; pemerintah melalui Puslapdik menetapkan mekanisme verifikasi berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta mendigitalisasi pendaftaran melalui Sistem Informasi Manajemen KIP Kuliah. Meskipun demikian, sebagian besar kajian terdahulu tersebut masih berhenti pada evaluasi efektivitas dan kepatuhan prosedural implementasi secara umum, dan belum secara spesifik membedah dimensi pertanggungjawaban birokrasi, profesional, maupun politik/sosial dari pengelola kebijakan di lingkungan perguruan tinggi swasta. Padahal, perguruan tinggi swasta notabene memiliki karakteristik tata kelola dan keterbatasan sumber daya pengawasan yang berbeda dari perguruan tinggi negeri, sehingga generalisasi temuan dari konteks perguruan tinggi negeri tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Celah inilah yang secara

eksplisit turut disinggung Illona dkk. (2026), yang merekomendasikan perlunya model diskresi kebijakan yang terlembagakan melalui prosedur operasional standar, dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagai instrumen korektif yang belum banyak dikaji secara konseptual pada level perguruan tinggi swasta.

Bertolak dari kesenjangan konseptual dan empiris tersebut, penelitian ini mengalihkan fokus kajian dari model implementasi struktural klasik menuju kajian akuntabilitas manajemen publik yang lebih spesifik, dengan mengintegrasikan kerangka teori akuntabilitas publik dari Romzek dan Dubnick (1987) yang membedah tiga dimensi utama, yaitu akuntabilitas birokrasi, profesional, dan politik/sosial. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan keterkaitan antara kepatuhan birokrasi, profesionalisme pelaksana, dan pertanggungjawaban kepada publik, tiga aspek yang menjadi inti persoalan implementasi kebijakan KIP Kuliah sebagaimana terungkap dari berbagai temuan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan bagaimana pengelola KIP-K pada perguruan tinggi swasta di Kota Samarinda mempertanggungjawabkan kepatuhan prosedural, integritas verifikasi data, serta responsivitas terhadap pengaduan mahasiswa, tanpa terjebak pada bias evaluasi implementasi tunggal yang selama ini mendominasi penelitian sejenis.

Secara operasional, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pola kepatuhan prosedural pengelola KIP-K terhadap regulasi dan SOP pada tingkat PTS di Kota Samarinda; (2) menganalisis integritas profesional tim verifikator dalam proses seleksi dan validasi data penerima; serta (3) mengevaluasi responsivitas mekanisme pengaduan mahasiswa sebagai wujud akuntabilitas politik/sosial. Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur akuntabilitas manajemen publik dengan menghadirkan bukti empiris dari konteks perguruan tinggi swasta yang selama ini kurang terwakili dalam kajian implementasi kebijakan afirmatif. Secara praktis, penelitian ini menawarkan masukan kebijakan berbasis temuan empiris, bukan model tata kelola yang dikembangkan dan divalidasi, bagi pengelola KIP-K dan pengambil kebijakan, baik di tingkat kampus maupun kementerian, guna mewujudkan penyaluran KIP-K yang lebih akuntabel dan tepat sasaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih secara sengaja guna menangkap kedalaman makna, motif, serta realitas sosiologis di balik praktik akuntabilitas administrasi secara alamiah tanpa intervensi statistik. Desain studi kasus dijadikan pilihan strategis untuk mendalami secara komprehensif sistem regulasi, dinamika pengambilan keputusan, serta hambatan organisasi yang dihadapi perguruan tinggi swasta di Kota Samarinda dalam mengimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis bertumpu secara spesifik pada kajian akuntabilitas manajemen publik, dengan mengintegrasikan Teori Akuntabilitas Publik dari Romzek dan Dubnick (1987) untuk menguji komitmen, kepatuhan, dan performa manajerial birokrasi kampus dalam mengimplementasikan kebijakan KIP-K melalui tiga dimensi utama. Pertama, akuntabilitas administratif/birokrasi, yang menakar sejauh mana pengelola KIP-K di tingkat PTS patuh terhadap aturan standar, petunjuk teknis, dan SOP formal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terkait transparansi proses seleksi berkas. Kedua, akuntabilitas profesional, yang menguji integritas, objektivitas, dan keahlian teknis tim verifikator internal kampus saat melakukan validasi data ekonomi riil calon mahasiswa. Ketiga, akuntabilitas politik/sosial, yang menilai responsivitas otoritas kampus terhadap laporan atau keluhan melalui mekanisme pengaduan (complaint mechanism) guna mengawal keadilan hasil keputusan akhir.

Penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Samarinda, yaitu Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), Universitas

Widyagama Mahakam Samarinda, dan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda, yang mengelola alokasi kuota kebijakan KIP-K. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan status ketiga institusi sebagai perguruan tinggi swasta penerima dan pengelola KIP-K di Kota Samarinda serta relevansinya dengan fokus penelitian, sehingga krusial untuk membedah bagaimana dimensi akuntabilitas administratif dan profesional diterapkan dalam keterbatasan sumber daya tersebut.

Untuk mendapatkan data yang mendalam dan objektif mengenai akuntabilitas implementasi kebijakan KIP Kuliah, penelitian ini menggunakan dua sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan 15 informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas 3 orang pengelola/penanggung jawab langsung Kartu Indonesia Pintar Kuliah, satu orang di masing-masing universitas (Kepala Biro Kemahasiswaan di Untag dan UWGM serta pengelola KIP-K di UMKT), yang mewakili sisi teknis-operasional seleksi dan validasi data serta pertanggungjawaban pengelolaan KIP-K di masing-masing universitas; 6 orang mahasiswa aktif penerima kebijakan KIP-K (kelompok sasaran) untuk mengevaluasi transparansi dan responsivitas layanan; serta 6 orang mahasiswa reguler atau pendaftar yang tidak lolos seleksi KIP-K (kelompok non-sasaran) guna mendapatkan perspektif pembanding mengenai keadilan proses dan fungsi mekanisme pengaduan kampus. Data primer tersebut diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumen resmi, meliputi Pedoman Teknis (Juknis) Pendaftaran dan Seleksi KIP Kuliah dari Kemendiktisaintek melalui Puslapdik, Standar Operasional Prosedur (SOP) internal PTS terkait seleksi, verifikasi, dan pengelolaan komplain mahasiswa, serta data statistik kuota penerima, arsip pengumuman, dan dokumen pendukung lainnya yang terbuka untuk diakses.

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang disusun terpisah untuk tiga kategori informan, yaitu pengelola/tim verifikator internal KIP-K, mahasiswa penerima, dan mahasiswa non-penerima. Pedoman untuk wakil rektor yang semula disiapkan tidak digunakan karena pengelola KIP-K di masing-masing kampus dinilai telah mewakili sisi kebijakan dan teknis-operasional, sehingga jumlah informan akhir adalah 15 orang. Setiap pedoman memuat pertanyaan terbuka yang dikelompokkan menurut dimensi akuntabilitas Romzek dan Dubnick (1987): kepatuhan prosedural dan transparansi proses (birokrasi), proses verifikasi dan validasi data (profesional), serta keterbukaan hasil seleksi dan mekanisme pengaduan (politik/sosial). Pedoman untuk pengelola/tim verifikator juga memuat pertanyaan mengenai kompetensi dan pelatihan verifikator, penanganan data yang mencurigakan, serta tekanan internal maupun eksternal terhadap independensi keputusan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara tatap muka langsung dengan informan mahasiswa dan pengelola pada 20 Juli sampai 26 Agustus 2026. Durasi setiap wawancara sekitar 15–20 menit per informan. Wawancara direkam menggunakan telepon genggam dengan persetujuan informan, kemudian ditranskripsikan oleh peneliti. Transkrip diberi kode informan dan dikelompokkan berdasarkan tiga dimensi akuntabilitas sebagai dasar tahap reduksi data.

Etika penelitian dijalankan melalui beberapa langkah. Pertama, izin penelitian dan wawancara diperoleh secara tertulis dari institusi lokasi penelitian, yaitu dari UWGM (Surat Persetujuan Penelitian Nomor 494/UWGM-KP/SB/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026) dan dari UMKT (Surat Izin Penelitian dan Wawancara Nomor 307.1/LPPM/A.1/C/2026 tanggal 18 Agustus 2026), sedangkan untuk Untag, permohonan izin diajukan kepada Rektor melalui Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 258/UN/FISIP-Q/2026 tanggal 20 Juli 2026. Surat permohonan tersebut menyatakan bahwa seluruh data dan identitas informan dijaga kerahasiaannya sesuai kaidah etika penelitian dan melampirkan pedoman wawancara. Di UMKT, wawancara dengan mahasiswa dilaksanakan lebih dahulu setelah ada persetujuan awal dari pihak administrasi UMKT, sementara izin tertulis dari LPPM masih dalam proses

dan terbit pada 18 Agustus 2026; wawancara dengan pengelola KIP-K UMKT dilaksanakan setelah izin tertulis tersebut terbit. Kedua, tujuan penelitian dijelaskan kepada informan dan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, diminta sebelum wawancara dan perekaman, dengan jaminan bahwa partisipasi bersifat sukarela. Ketiga, pada setiap lembar pedoman wawancara disediakan pernyataan kebenaran keterangan yang ditandatangani informan. Keempat, kerahasiaan identitas mahasiswa dilindungi dengan merujuk seluruh informan mahasiswa menggunakan kode informan (MS untuk mahasiswa penerima dan MNS untuk mahasiswa non-penerima) dalam transkrip, analisis, dan pelaporan, tanpa menyebut nama lengkap maupun nama panggilan, sedangkan pengelola KIP-K dirujuk dengan kode PL beserta jabatannya.

Analisis data dilakukan secara sirkular dan terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung di lapangan, dengan merujuk pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Tahap reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data hasil wawancara serta dokumentasi yang sesuai dengan tiga dimensi akuntabilitas Romzek dan Dubnick (1987). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif kualitatif yang sistematis, tanpa representasi tabular, guna menjaga keutuhan konteks sosial yang diteliti. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencari makna, pola, dan hubungan dari data yang disajikan untuk merumuskan simpulan mengenai pola akuntabilitas implementasi kebijakan KIP Kuliah pada ketiga lokasi penelitian.

Kredibilitas (trustworthiness) data ditegakkan melalui beberapa prosedur. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan tiga kelompok informan, yaitu pengelola KIP-K, mahasiswa penerima, dan mahasiswa non-penerima, pada setiap dimensi akuntabilitas. Kedua, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan dokumen resmi, seperti Juknis Puslapdik dan SOP internal PTS, sebagai pembanding terhadap keterangan informan. Ketiga, kutipan langsung informan dan uraian konteks masing-masing kampus dipertahankan dalam pelaporan agar temuan dapat ditelusuri dan keteralihannya (transferability) dapat dinilai pembaca. Keempat, temuan dan interpretasi awal dikonsultasikan dengan dosen pembimbing pertama dan kedua setelah seluruh wawancara selesai dilaksanakan pada 26 Agustus 2026 sebagai bentuk peer debriefing, sedangkan konfirmasi hasil kepada informan (member checking) tidak dilakukan. Keterbatasan prosedur ini, termasuk ketergantungan pada keterangan pengelola yang bersifat laporan mandiri, diuraikan pada bagian Keterbatasan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada perguruan tinggi swasta di Kota Samarinda, yang dianalisis menggunakan tiga dimensi akuntabilitas publik dari Romzek dan Dubnick (1987), yaitu akuntabilitas birokrasi, akuntabilitas profesional, dan akuntabilitas politik/sosial. Data yang disajikan merupakan hasil analisis akhir (final findings), mengingat seluruh 15 informan yang direncanakan telah berhasil diwawancarai secara tuntas, mencakup tiga perguruan tinggi swasta yang menjadi lokus penelitian, yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (Untag), Universitas Widyagama Mahakam Samarinda (UWGM), dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT). Dua belas informan berasal dari kelompok mahasiswa, terdiri atas 6 mahasiswa penerima dan 6 mahasiswa non-penerima sesuai target penelitian, sedangkan tiga informan lainnya merupakan pengelola KIP-K, yaitu Bapak Eman Taufik, S.H., M.H., Kepala Biro Kemahasiswaan/Pengelola Beasiswa KIP-K Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda; Bapak Aan Indarto, S.Pd., M.Kom., Kepala Biro Kemahasiswaan/Pengelola Beasiswa KIP-K Universitas Widyagama Mahakam Samarinda;

dan Bapak Ns. Suhardiansyah, S.Kep., Pengelola (Operator 1) KIP-K Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, informan penerima adalah MS-1, yang mengetahui KIP-K melalui sosialisasi guru Bimbingan Konseling semasa SMK, dan MS-2, yang memperoleh informasi dari teman dan keluarga; informan non-penerima adalah MNS-1, yang belum pernah mendaftar KIP-K, dan MNS-2, yang pernah mencoba mendaftar namun ditolak pada tahap verifikasi Dinas Sosial. Di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, informan penerima adalah MS-3 dan MS-4, sedangkan informan non-penerima adalah MNS-3 dan MNS-4. Di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, informan penerima adalah MS-5, yang mengetahui KIP-K dari teman orang tua sekaligus tetangga, dan MS-6, yang memperoleh informasi melalui situs web dan akun Instagram Kemahasiswaan; informan non-penerima adalah MNS-5, yang belum pernah menemukan informasi KIP-K karena dominannya eksposur beasiswa internal kampus, dan MNS-6, yang sejak awal memang belum pernah mencari informasi tersebut. Guna melindungi kerahasiaan identitas mahasiswa serta menjaga konsistensi penyajian pada analisis tematik berikut, seluruh informan mahasiswa dirujuk secara konsisten dengan kode informan tanpa menyebut nama lengkap maupun nama panggilan, yaitu MS-1 dan MS-2 (Untag), MS-3 dan MS-4 (UWGM), serta MS-5 dan MS-6 (UMKT) untuk mahasiswa penerima, dan MNS-1 dan MNS-2 (Untag), MNS-3 dan MNS-4 (UWGM), serta MNS-5 dan MNS-6 (UMKT) untuk mahasiswa non-penerima, sedangkan pengelola KIP-K dirujuk dengan kode PL-1 (Eman Taufik, Untag), PL-2 (Aan Indarto, UWGM), dan PL-3 (Suhardiansyah, UMKT).

Akuntabilitas Birokrasi

Kanal penyebaran informasi pendaftaran KIP-K di ketiga perguruan tinggi swasta belum terpusat pada satu saluran resmi. Di Untag Samarinda, MS-1 dan MS-2 sama-sama memperoleh informasi awal dari luar kampus (sosialisasi guru BK dan jejaring pertemanan/keluarga), sementara MNS-1 menilai penjelasan kriteria kelulusan "belum dijelaskan secara rinci sehingga kurang transparan", dan MNS-2 berhenti mengikuti perkembangan informasi setelah pengalaman kurang menyenangkan saat verifikasi awal di Dinas Sosial (ditolak dengan alasan dinilai terlalu mampu secara ekonomi hanya karena mengendarai sepeda motor tertentu). Kesenjangan yang lebih tajam ditemukan di UWGM dan UMKT: MNS-3 mengaku sama sekali tidak mengetahui KIP-K sejak awal mendaftar, sedangkan MNS-4 menyoroti bahwa akses informasi cenderung mengalir melalui jejaring keluarga atau relasi personal yang lebih dulu mengenal sistem kampus, "mereka tuh kayak yang kalau kamu punya keluarga, langsung masuk gitu loh... saya kan nggak punya keluarga di perkuliahan gitu, jadinya nggak tahu kalau ada kip." Pola serupa dilaporkan MNS-5 dan MNS-6 di UMKT, yang bahkan meyakini KIP-K lebih identik dengan kampus lain karena dominannya skema beasiswa internal di kampus mereka. Sebaliknya, keempat informan penerima di kedua kampus yang sama (MS-3, MS-4, MS-5, MS-6) menilai informasi kampus sudah cukup jelas begitu mereka aktif mencarinya, baik melalui jalur keluarga/teman maupun kanal resmi kampus (situs web dan Instagram Kemahasiswaan bagi MS-6). Pola ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan informasi di tingkat kampus, melainkan rendahnya jangkauan sosialisasi, sehingga informasi hanya benar-benar diterima mahasiswa yang memiliki jalur akses tertentu.

Dari sisi pengelola, PL-1 menjelaskan bahwa seleksi KIP-K di Untag Samarinda kini mensyaratkan calon terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada desil kesejahteraan 1–4, dengan data yang diusulkan turut dilaporkan ke LLDIKTI dan PDDIKTI. PL-2 menjelaskan mekanisme yang lebih berjenjang di UWGM: calon berdesil 1–4 menjadi prioritas utama, sementara calon berdesil 5–10 masih dapat dipertimbangkan pada kondisi tertentu (rumah kebakaran, orang tua meninggal, kehilangan pekerjaan) setelah disurvei.

Persoalan struktural baru justru diungkapkan PL-3 di UMKT: kuota dari pemerintah baru tersedia sekitar akhir Agustus, sementara UMKT menutup pendaftaran KIP-K sekitar tanggal 20 Agustus, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan antara jadwal kuota pusat dan jadwal internal kampus, dimensi persoalan birokrasi yang berbeda dari persoalan sinkronisasi data yang disoroti PL-1 dan PL-2.

Merujuk Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas birokrasi menekankan kepatuhan pelaksana terhadap aturan, standar operasional prosedur, dan hierarki instruksi dari otoritas di atasnya. Dilihat dari sudut pandang ini, ketiga perguruan tinggi swasta pada dasarnya telah patuh terhadap substansi kriteria seleksi yang ditetapkan Kemendiktisaintek melalui Puslapdik, yaitu basis data DTKS dan desil kesejahteraan, namun kepatuhan tersebut belum diikuti kepatuhan yang setara pada aspek diseminasi informasi kepada seluruh calon pendaftar. Ketidaksinkronan jadwal kuota di UMKT juga menunjukkan bahwa kepatuhan birokrasi kampus turut dibatasi faktor eksternal, yaitu waktu penetapan kuota pusat, yang berada di luar kendali pengelola tingkat kampus. Pola kesenjangan akses informasi ini konsisten dengan visibility gap yang diidentifikasi Illona dkk. (2026) serta rekomendasi penguatan sosialisasi dari Saprianto dkk. (2023), Rohmah dan Kaswanto (2022), dan Indrayani dan Basri (2025) di Universitas Yapis Papua, meski penelitian ini menambahkan nuansa bahwa kesenjangan itu lebih tajam dialami mahasiswa non-sasaran yang tidak memiliki jalur akses personal berupa keluarga atau relasi, sebuah sisi yang belum eksplisit dibahas pada literatur-literatur tersebut. Sementara itu, persoalan ketidaksinkronan jadwal kuota di UMKT merupakan temuan yang relatif baru, berbeda dari fokus Illona dkk. (2026) yang lebih menyoroti sinkronisasi data ketimbang sinkronisasi jadwal.

Bagi tata kelola kebijakan KIP-K pada PTS, pola ini berarti bahwa kepatuhan birokrasi tidak dapat dimaknai hanya dari ketaatan pada kriteria data semata, melainkan juga dari sejauh mana proses diseminasi informasi dijalankan secara setara kepada seluruh calon pendaftar, tanpa bergantung pada jejaring personal yang dimiliki mahasiswa. Ketidaksinkronan jadwal kuota di UMKT juga menunjukkan bahwa akuntabilitas birokrasi kampus sesungguhnya bersifat relasional, bergantung pada keselarasan antara kalender kebijakan pusat dan kalender akademik internal, bukan semata pada kepatuhan internal kampus itu sendiri.

Akuntabilitas Profesional

Kedua informan penerima di Untag Samarinda sepakat bahwa verifikasi yang mereka jalani hanya berupa pemeriksaan dokumen administratif tanpa kunjungan lapangan. MS-1 menilai proses ini "sudah sangat adil dan objektif" karena kelengkapan berkas dinilai cukup merepresentasikan kesungguhan pendaftar, sementara MS-2 lebih kritis dan mengingatkan bahwa "ketiadaan verifikasi lapangan berpotensi membuat data kurang akurat jika dokumen tidak lengkap atau tidak representatif." MS-1 turut mengusulkan agar status KIP-K dicabut bagi penerima yang tidak menunjukkan performa akademik memadai, sebagai bentuk akuntabilitas berkelanjutan. Kekhawatiran ini diperkuat kelompok non-sasaran: MNS-1 dan MNS-2 sama-sama mengamati adanya penerima yang dinilai kurang tepat sasaran secara ekonomi, meski keduanya tetap berhati-hati dalam menyimpulkan karena tidak mengetahui pasti mekanisme verifikasi kampus, sedangkan MNS-6 justru meyakini proses seleksi telah berjalan adil.

Pola verifikasi yang berbeda ditemukan di dua kampus lainnya. Di UWGM, MS-3 dan MS-4 sama-sama menjalani pemeriksaan dokumen dan pencocokan data, yang dinilai adil karena diterapkan seragam untuk seluruh calon. Di UMKT, verifikasi MS-5 dilanjutkan dengan wawancara langsung, sementara MS-6 menjalani kunjungan rumah bagi yang berdomisili di Samarinda atau wawancara individual via Zoom bagi pendaftar luar kota, termasuk pencocokan foto kondisi rumah dan dapur dengan data yang diunggah di portal KIP Kuliah. Temuan mengenai pencabutan status KIP-K seorang mahasiswa di UWGM karena sering

membolos, yang diungkapkan MNS-4, turut mengindikasikan adanya mekanisme evaluasi keberlanjutan penerima yang berjalan di lapangan.

Dari sisi pengelola, PL-1 menjelaskan bahwa Untag Samarinda tidak lagi melakukan survei lapangan karena telah memiliki tim pendataan berbasis data DTKS dan BPS, dengan klarifikasi data yang meragukan dilakukan melalui komunikasi atau panggilan video, "Kalau memang perlu klarifikasi biasanya kami komunikasi langsung atau video call. Tidak harus datang ke rumah." Ia juga mengakui adanya intervensi dari berbagai pihak dalam penentuan calon penerima, namun menegaskan keputusan akhir tetap mengacu pada hasil verifikasi data. PL-2 memberikan gambaran validasi yang rinci di UWGM, termasuk contoh konkret temuan ketidaksesuaian data seorang calon dari Kalimantan Utara yang foto rumahnya ternyata bukan rumah utama melainkan rumah di kebun keluarga, serta penegasan bahwa kriteria desil diterapkan tanpa toleransi meskipun terhadap anak pegawai kampus sendiri. Dua aspek pada dimensi ini, yaitu pelatihan khusus tim verifikator dan tekanan terhadap independensi keputusan, belum dapat dijawab tuntas oleh PL-2 sehingga dicatat sebagai data yang perlu digali lebih lanjut. PL-3 menjelaskan bahwa UMKT menerapkan pendekatan sampel, sekitar 10 persen calon penerima yang berdomisili di Samarinda diwawancara langsung sementara sisanya diwawancara daring, disertai mekanisme surat pernyataan bermaterai sebagai instrumen pencegahan manipulasi data.

Untuk menilai kompetensi, pelatihan, independensi, dan potensi tekanan eksternal pada verifikator, keterangan para pengelola dan mahasiswa dipetakan secara terpisah sebagai berikut. Dari sisi kompetensi teknis, PL-1 menyebut adanya tim pendataan yang bekerja berdasarkan data DTKS dan BPS, PL-2 mencontohkan deteksi ketidaksesuaian data melalui kasus foto rumah calon dari Kalimantan Utara, dan PL-3 menjelaskan penggunaan wawancara pada sampel calon penerima serta surat pernyataan bermaterai. Keterangan mengenai pelatihan khusus tim verifikator belum diperoleh secara memadai: PL-2 belum dapat menjawab tuntas, dan tidak ada keterangan pelatihan dari PL-1 maupun PL-3 yang tercatat dalam data penelitian ini. Dari sisi independensi dan tekanan, PL-1 mengakui adanya intervensi dari berbagai pihak tetapi menyatakan keputusan akhir tetap mengacu pada hasil verifikasi data, dan PL-2 menyatakan kriteria desil diterapkan tanpa toleransi, termasuk terhadap anak pegawai kampus; keterangan serupa mengenai tekanan terhadap independensi tidak tercatat dari PL-3.

Keterangan pengelola tersebut merupakan laporan mandiri institusi (self-report) yang belum diverifikasi secara independen, misalnya melalui audit proses verifikasi, dokumen hasil verifikasi per calon, atau pemeriksaan pihak eksternal. Persepsi mahasiswa dapat dibaca sebagai pembanding parsial: MS-1, MS-3, dan MS-4 menilai proses verifikasi adil, dan MNS-6 meyakini seleksi berjalan adil, sedangkan MS-2 mengingatkan potensi data kurang akurat apabila dokumen tidak representatif, serta MNS-1 dan MNS-2 mengamati penerima yang dinilai kurang tepat sasaran. Dengan demikian, pernyataan mengenai objektivitas dan integritas verifikasi dibaca sebagai klaim institusional yang hanya didukung sebagian oleh persepsi mahasiswa, bukan sebagai bukti terverifikasi bahwa integritas tersebut terwujud.

Akuntabilitas profesional menurut Romzek dan Dubnick (1987) menekankan integritas, objektivitas, dan keahlian teknis pelaksana dalam menjalankan tugas berdasarkan standar keahlian, bukan sekadar kepatuhan administratif formal. Variasi kedalaman verifikasi antarkampus menunjukkan bahwa profesionalisme tim verifikator tidak semata ditentukan oleh ada-tidaknya kunjungan lapangan, melainkan oleh konsistensi penerapan kriteria: menurut keterangan pengelolanya, Untag Samarinda dan UWGM mengedepankan konsistensi berbasis data (DTKS/desil) tanpa toleransi bagi kedekatan personal, sedangkan UMKT menambahkan lapisan verifikasi lapangan pada sampel tertentu sebagai bentuk kehati-hatian profesional tambahan, bukan indikasi bahwa dua kampus lainnya kurang profesional. Temuan ini pada awalnya tampak mengonfirmasi document-production advantage yang disoroti Illona dkk. (2026), yaitu potensi bias hasil seleksi akibat verifikasi yang mengandalkan dokumen semata.

Namun demikian, keterangan PL-1 dan PL-2 menunjukkan bahwa ketiadaan kunjungan lapangan menyeluruh bukan semata kelalaian, melainkan kebijakan yang secara sengaja menggantikan survei manual dengan pemanfaatan data DTKS dan BPS yang sudah tersedia, sekaligus tetap disertai mekanisme deteksi ketidaksesuaian data melalui wawancara jarak jauh sebagaimana kasus yang diungkapkan PL-2. Dengan demikian, temuan ini memperluas pemahaman empiris mengenai document-production advantage dengan menunjukkan bahwa risiko ketidaksesuaian representasi administratif menurut keterangan pengelola dapat ditekan melalui kombinasi data sekunder dan verifikasi klarifikasi, meskipun tanpa kunjungan fisik menyeluruh, dengan catatan bahwa efektivitasnya belum diuji secara independen.

Bagi tata kelola KIP-K, temuan ini menunjukkan bahwa profesionalisme verifikasi tidak harus dimaknai secara seragam melalui kunjungan lapangan fisik; yang lebih menentukan adalah konsistensi penerapan kriteria dan keandalan data sekunder yang digunakan sebagai dasar keputusan. Artinya, temuan menunjukkan bahwa mekanisme klarifikasi jarak jauh dan deteksi ketidaksesuaian data digunakan sebagai bagian dari praktik verifikasi pada PTS dengan keterbatasan sumber daya pengawasan.

Akuntabilitas Politik/Sosial

Tidak ditemukan indikasi praktik pelanggaran seperti penahanan kartu ATM/buku tabungan maupun pungutan tambahan biaya pada keenam informan penerima lintas tiga kampus. Di Untag Samarinda, MS-1 menegaskan "tidak ada pembukaan liar atau bahkan penahanan kartu ATM", meski pencairan dana kerap terlambat akibat keterbatasan jumlah pegawai pengelola beasiswa. Pola serupa dilaporkan MS-3, MS-4, MS-5, dan MS-6 di dua kampus lainnya, dengan MS-6 memberikan gambaran yang rinci mengenai kerja sama kampus dengan Bank Mandiri untuk pembukaan rekening langsung di lingkungan kampus tanpa praktik pemotongan biaya. Kesenjangan yang mencolok justru tampak pada pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan: jika MS-1 dan MS-2 mengetahui dengan jelas bahwa BAAK adalah kanal pengaduan resmi, seluruh enam informan non-sasaran lintas tiga kampus (MNS-1 hingga MNS-6) tanpa kecuali mengaku tidak mengetahui adanya mekanisme pengaduan resmi terkait KIP-K, dengan MNS-2 bahkan mengaku "gak tau gimana mekanisme untuk menggunakan itu."

Dari sisi pengelola, PL-1 menjelaskan bahwa dana KIP-K di Untag Samarinda disalurkan melalui rekening mahasiswa dan rekening universitas hasil kerja sama kolektif dengan Bank Mandiri, dengan seluruh proses disampaikan secara terbuka melalui grup komunikasi. Ia turut mengungkapkan kasus mahasiswa yang mengajukan keberatan hingga ke pimpinan universitas namun tetap ditolak karena tidak sesuai data, sebagai contoh yang ia kemukakan bahwa keputusan akhir tetap berpegang pada hasil verifikasi meski terdapat tekanan internal, yang merupakan laporan mandiri pengelola dan belum dikonfirmasi oleh sumber independen. PL-2 menjelaskan bahwa UWGM menyampaikan hasil seleksi kepada seluruh calon, baik diterima maupun tidak, disertai mekanisme banding dan informasi alternatif beasiswa lain bagi yang tidak lolos, sebuah praktik keterbukaan yang belum secara eksplisit disebutkan PL-1. Sebaliknya, PL-3 mengungkapkan bahwa berita acara hasil seleksi di UMKT tidak disebarluaskan secara terbuka kepada publik, melainkan hanya untuk keperluan administrasi internal bersama LLDIKTI, kontras dengan keterbukaan yang diterapkan UWGM.

Akuntabilitas politik/sosial menurut Romzek dan Dubnick (1987) menekankan responsivitas pelaksana kebijakan terhadap tuntutan dan kepentingan publik atau pemangku kepentingan eksternal, termasuk keterbukaan proses dan ketersediaan saluran pengaduan yang dapat diakses secara setara. Data menunjukkan bahwa pada dimensi ini terdapat kesenjangan akses informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan antara kelompok sasaran dan non-sasaran: meskipun tidak ditemukan pelanggaran serius dan kanal pengaduan formal tersedia di ketiga kampus, keberadaan kanal tersebut belum tersosialisasikan secara merata,

sehingga responsivitas terhadap kelompok non-sasaran yang sesungguhnya berpotensi memiliki keluhan, misalnya terkait ketepatan sasaran, menjadi timpang dibandingkan kelompok sasaran. Ketiadaan indikasi penahanan kartu ATM atau pungutan liar pada penelitian ini berbeda dengan temuan LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan (ANTARA News, 2025) yang mencatat praktik tersebut pada sejumlah kampus lain di Kalimantan, mengindikasikan bahwa persoalan tersebut tidak seragam terjadi pada seluruh perguruan tinggi swasta penerima kuota KIP-K. Sementara itu, kesenjangan pengetahuan mengenai mekanisme pengaduan antara kelompok sasaran dan non-sasaran memperkuat catatan Saprianto dkk. (2023) serta Rohmah dan Kaswanto (2022) mengenai lemahnya keterbukaan informasi, dengan tambahan nuansa bahwa persoalan ini bukan pada ketiadaan kanal, melainkan pada sempitnya jangkauan sosialisasi keberadaannya.

Bagi tata kelola kebijakan, temuan ini berarti bahwa keberadaan mekanisme pengaduan formal saja tidak cukup untuk menjamin akuntabilitas politik/sosial; yang menentukan adalah sejauh mana keberadaan kanal tersebut sungguh-sungguh diketahui dan dapat diakses secara setara oleh seluruh mahasiswa, termasuk mereka yang tidak menerima manfaat kebijakan. Variasi tingkat keterbukaan hasil seleksi antarkampus juga menunjukkan bahwa responsivitas terhadap publik pada dasarnya merupakan pilihan tata kelola yang dapat ditingkatkan secara mandiri oleh masing-masing kampus, terlepas dari ada-tidaknya regulasi eksternal yang mewajibkannya.

Pembahasan Umum

Secara umum, temuan pada ketiga dimensi akuntabilitas menunjukkan bahwa kerangka Romzek dan Dubnick (1987) relevan digunakan, namun perlu dibaca secara kontekstual pada perguruan tinggi swasta yang memiliki keterbatasan sumber daya pengawasan. Akuntabilitas birokrasi dan profesional pada ketiga kampus relatif terjaga, berdasarkan keterangan pengelola dan persepsi informan, karena keduanya bertumpu pada kepatuhan terhadap kriteria data kesejahteraan sosial yang telah distandardisasi secara nasional (DTKS), sehingga ruang diskresi pengelola menjadi lebih terbatas dan mudah dipertanggungjawabkan, disertai mekanisme pencegahan manipulasi data yang bervariasi, mulai dari surat pernyataan bermaterai di UMKT hingga evaluasi keberlanjutan penerima di UWGM. Namun demikian, kedalaman verifikasi lapangan yang tidak seragam, yaitu Untag Samarinda sepenuhnya bertumpu pada data DTKS/BPS tanpa survei lapangan, UWGM mengandalkan verifikasi jarak jauh akibat keterbatasan anggaran, sedangkan UMKT menambahkan kunjungan langsung pada sampel 10 persen calon penerima, menunjukkan bahwa akuntabilitas profesional pada praktiknya tidak semata soal kepatuhan terhadap standar keahlian sebagaimana diasumsikan teori, melainkan juga soal sejauh mana sumber daya pengawasan tersedia untuk menjalankan standar tersebut secara konsisten.

Sementara itu, akuntabilitas politik/sosial menunjukkan celah dalam keterjangkauan informasi dan kanal pengaduan: mekanisme pengaduan formal tersedia di ketiga kampus, yaitu BAAK di Untag Samarinda serta grup komunikasi resmi di UWGM dan UMKT, namun pengetahuan atas keberadaannya sangat timpang, di mana seluruh enam informan non-sasaran lintas tiga kampus tanpa kecuali tidak mengetahui adanya kanal tersebut. Temuan ini merefleksikan keterbatasan asumsi teori Romzek dan Dubnick (1987) yang cenderung memisahkan ketiga dimensi akuntabilitas secara tegas, padahal pada konteks perguruan tinggi swasta, kesenjangan pada dimensi politik/sosial dapat ditemukan bersamaan dengan kepatuhan terhadap kriteria data pada dimensi birokrasi dan profesional, mengindikasikan bahwa akuntabilitas bersifat multidimensional dan pola pada satu dimensi tidak otomatis mencerminkan pola pada dimensi lainnya, tanpa dimaksudkan sebagai perbandingan atau peringkat antardimensi karena penelitian ini tidak menggunakan prosedur penilaian komparatif antardimensi. Variasi praktik antarkampus ini turut mengonfirmasi argumen awal penelitian

bahwa karakteristik tata kelola dan keterbatasan sumber daya pengawasan perguruan tinggi swasta menghasilkan pola akuntabilitas yang tidak seragam, sehingga generalisasi kebijakan KIP-K secara nasional perlu mempertimbangkan konteks kelembagaan masing-masing perguruan tinggi.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam membaca temuan. Pertama, jumlah informan kelembagaan sangat terbatas, yaitu satu pengelola KIP-K pada masing-masing dari tiga perguruan tinggi, tanpa melibatkan pimpinan tingkat universitas (wakil rektor), sehingga gambaran praktik verifikasi, kompetensi verifikator, dan independensi keputusan pada tiap kampus bertumpu pada satu sudut pandang institusional dan belum tentu mewakili seluruh pihak yang terlibat. Kedua, praktik akuntabilitas yang dilaporkan, khususnya mengenai objektivitas dan integritas verifikasi, bersumber dari keterangan pengelola dan persepsi mahasiswa (self-report) serta tidak diverifikasi secara independen melalui audit, pengamatan langsung terhadap proses verifikasi, atau dokumen hasil verifikasi per calon; temuan karenanya dibaca sebagai gambaran praktik sebagaimana dilaporkan, bukan bukti terverifikasi. Ketiga, informasi mengenai pelatihan verifikator dan tekanan eksternal terhadap independensi keputusan belum diperoleh secara memadai, dan hasil analisis tidak dikonfirmasi kembali kepada informan (member checking). Keempat, penelitian ini merupakan studi kasus pada tiga PTS di Kota Samarinda dengan pemilihan lokasi dan informan secara purposive, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke PTS lain maupun perguruan tinggi negeri, melainkan sebagai dasar transferabilitas analitis pada konteks yang serupa. Kelima, penelitian ini tidak menilai ketiga dimensi akuntabilitas secara komparatif dan terukur, sehingga tidak ada peringkat antardimensi maupun antarkampus yang dapat disimpulkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) pada perguruan tinggi swasta di Kota Samarinda melalui tiga dimensi akuntabilitas publik Romzek dan Dubnick (1987), berdasarkan data dari 15 informan yang mencakup pengelola KIP-K, mahasiswa penerima, dan mahasiswa non-penerima di tiga perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Terkait rumusan masalah pertama mengenai akuntabilitas pelaksanaan seleksi dan verifikasi data calon penerima KIP Kuliah, penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas birokrasi dan profesional pada ketiga perguruan tinggi berdasarkan keterangan pengelola dan persepsi informan relatif terjaga pada tingkat kepatuhan terhadap kriteria data desil kesejahteraan sosial sebagai basis utama penetapan kelayakan, disertai mekanisme pencegahan manipulasi data berupa surat pernyataan bermaterai (UMKT) maupun evaluasi keberlanjutan penerima melalui pencabutan status bagi penerima bermasalah secara akademik (UWGM). Keterangan pengelola UWGM mengenai upaya menjaga konsistensi penerapan kriteria, termasuk terhadap calon yang memiliki kedekatan personal dengan pihak kampus, merupakan laporan mandiri pengelola dan belum diverifikasi secara independen. Meskipun demikian, kedalaman verifikasi lapangan ditemukan tidak seragam: Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tidak lagi melakukan survei lapangan sama sekali dan sepenuhnya bertumpu pada data DTKS/BPS; Universitas Widyagama Mahakam Samarinda mengandalkan verifikasi jarak jauh akibat keterbatasan anggaran survei; sementara Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur menambahkan kunjungan langsung pada sampel 10 persen calon penerima. Variasi ini menunjukkan bahwa praktik document-production advantage yang disoroti Illona dkk. (2026)

berpotensi lebih besar terjadi pada perguruan tinggi yang sepenuhnya mengandalkan verifikasi dokumen dan jarak jauh tanpa kombinasi kunjungan lapangan.

Terkait rumusan masalah kedua mengenai pengelolaan mekanisme pengaduan mahasiswa terhadap transparansi penyaluran kebijakan KIP Kuliah, penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas politik/sosial menunjukkan celah pada keterjangkauan informasi dan kanal pengaduan bagi mahasiswa non-penerima. Mekanisme pengaduan formal memang tersedia di ketiga kampus (BAAK di Untag Samarinda, grup komunikasi resmi di UWGM dan UMKT, serta akun media sosial kemahasiswaan), namun pengetahuan atas keberadaan mekanisme tersebut sangat timpang antara kelompok sasaran dan non-sasaran: seluruh enam informan non-penerima lintas tiga kampus tanpa kecuali mengaku tidak mengetahui adanya kanal pengaduan resmi terkait KIP-K, sementara sebagian besar informan penerima mengetahuinya dengan cukup jelas. Tingkat keterbukaan hasil seleksi turut bervariasi antarkampus: Universitas Widyagama Mahakam Samarinda menyampaikan hasil seleksi kepada seluruh calon baik yang diterima maupun tidak, sementara Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur membatasi berita acara hasil seleksi hanya untuk keperluan administrasi internal bersama LLDIKTI. Tidak ditemukan indikasi praktik pelanggaran serius seperti penahanan kartu ATM/buku tabungan maupun pungutan liar pada seluruh informan penerima di ketiga kampus, meski keterlambatan pencairan dana akibat keterbatasan sumber daya pengelola konsisten ditemukan di seluruh lokus penelitian.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan KIP-K pada ketiga perguruan tinggi swasta di Kota Samarinda menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria data pada dimensi birokrasi dan profesional sebagaimana dilaporkan pengelola dan dipersepsikan informan (laporan ini belum diverifikasi secara independen), sementara pada dimensi politik/sosial ditemukan kesenjangan, khususnya terkait pemerataan akses informasi dan keterbukaan mekanisme pengaduan bagi seluruh mahasiswa, bukan hanya bagi mereka yang telah menjadi penerima. Variasi praktik antarkampus yang ditemukan turut mengonfirmasi argumen awal penelitian ini bahwa karakteristik tata kelola dan keterbatasan sumber daya pengawasan perguruan tinggi swasta menghasilkan pola akuntabilitas yang tidak seragam, sehingga generalisasi kebijakan KIP-K secara nasional perlu mempertimbangkan konteks kelembagaan masing-masing perguruan tinggi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran sebagai berikut. Bagi pihak pengelola KIP-K di ketiga perguruan tinggi swasta, disarankan untuk mengadopsi pendekatan verifikasi lapangan berbasis sampel sebagaimana diterapkan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, sekalipun dalam skala terbatas, sebagai langkah minimal mengurangi risiko document-production advantage pada perguruan tinggi yang saat ini sepenuhnya mengandalkan verifikasi dokumen atau jarak jauh. Pengelola juga disarankan menyampaikan hasil seleksi secara terbuka kepada seluruh calon pendaftar, baik yang diterima maupun tidak, mengikuti praktik yang telah berjalan di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, serta memperluas sosialisasi keberadaan kanal pengaduan resmi agar menjangkau tidak hanya mahasiswa penerima, tetapi juga mahasiswa non-penerima yang berpotensi memiliki keluhan atau masukan terkait ketepatan sasaran kebijakan.

Bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Puslapdik, disarankan untuk menyediakan dukungan anggaran verifikasi lapangan bagi perguruan tinggi swasta yang selama ini terkendala keterbatasan biaya survei, serta mempercepat penetapan dan distribusi informasi kuota tahunan agar tidak terjadi ketidaksinkronan dengan jadwal internal penutupan pendaftaran di tingkat kampus sebagaimana dialami Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan informan pada perguruan tinggi swasta lain di luar tiga lokus penelitian ini guna menguji konsistensi pola yang ditemukan, serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods untuk

mengukur secara lebih terukur tingkat kepuasan dan pengetahuan mahasiswa terhadap mekanisme pengaduan KIP-K secara lebih luas.

REFERENSI

ANTARA News. (2023, Agustus 30). LLDIKTI Wilayah XI minta PTS pastikan KIP Kuliah tepat sasaran. https://www.antaranews.com/berita/3703065/lldikti-wilayah-xi-minta-pts-pastikan-kip-kuliah-tepat-sasaran

ANTARA News. (2025, Agustus 29). LLDIKTI XI catat 13.637 mahasiswa asal Kalimantan terima KIP. https://www.antaranews.com/berita/5073545/lldikti-xi-catat-13637-mahasiswa-asal-kalimantan-terima-kip

Ardiansyah, A. T., Siahaan, P. G., Pratama, C., Lumban Raja, D., Yolanda, N., & Yusriah, S. (2026). Keadilan prosedural dalam verifikasi dan validasi data penerima KIP Kuliah di Unimed (antara kebijakan dan realitas lapangan). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(4). https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.7418

Azzahrawani, N. R., Arkanudin, Alamri, A. R., Adha, N., Nuari, O. L., & Heronimus, V. (2024). Implementasi kebijakan KIP Kuliah Merdeka di Universitas Tanjungpura. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 12(1). https://doi.org/10.21070/jkmp.v12i1.1765

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2026, Februari 6). Profil kemiskinan di Kalimantan Timur September 2025. BPS Provinsi Kalimantan Timur. https://kaltim.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2026, Februari 5). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS RI. https://www.bps.go.id

Denisa, C., Illani, S. N., Prabawati, I., & Suprapto, F. A. (2026). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Universitas Negeri Surabaya. Santina: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, 2(1), 98–105.

Frastami, V. A., June, K. F., Prabawati, I., & Suprapto, F. A. (2026). Analisis program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 8(1), 244–255. https://doi.org/10.55606/1zrxq047

Illona, S. S., Febryanti, A. F., Utami, I. P., Istiqomah, S. H., Septian, Z. A. F., & Fahrezi, M. R. I. (2026). Ketepatan sasaran yang terganggu: Kesenjangan data dan diskresi kebijakan dalam implementasi Program KIP-Kuliah. Journal of Public Affairs Studies (JoPAS), 1(1), 12–28.

Indrayani, & Basri, A. R. (2025). Analisis implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di perguruan tinggi swasta (studi kasus Universitas Yapis Papua). Indonesian Journal of Intellectual Publication, 6(1), 97–103. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v6i1.889

Li, J., Xue, E., Wei, Y., & He, Y. (2024). How popularising higher education affects economic growth and poverty alleviation: Empirical evidence from 38 countries. Humanities and Social Sciences Communications, 11(520), 1–11. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03013-5

Martins, E. K., & Toletina, N. T. (2024). Evaluasi pelaksanaan kebijakan Program KIP-K di Indonesia. Jurnal Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 11(1), 331–340. https://doi.org/10.37676/professional.v11i1.6166

Neidhofer, G., Ciaschi, M., Gasparini, L., & Serrano, J. (2024). Social mobility and economic development. Journal of Economic Growth, 29(2), 327–359. https://doi.org/10.1007/s10887-023-09234-8

Ponelo, I., Tantu, N. C., Baga, S. Y., Bau, M. N., Saba, M. F., & Badjuka, A. (2026). Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu di Universitas Negeri Gorontalo. Jurnal Sains Student Research (JSSR), 4(3), 92–105. https://doi.org/10.61722/jssr.v4i3.10243

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). (2025). Data sebaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2025 berdasarkan provinsi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Rohmah, E. N. L., & Kaswanto, Z. (2022). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di perguruan tinggi swasta. Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan, 14(1), 85–95. https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2886

Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227–238. https://doi.org/10.2307/975901

Saprianto, R., Raysharie, P. I., Hukom, A., & Takari, D. (2023). Implementasi KIP Kuliah pada mahasiswa/i Universitas Palangkaraya. Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 1(2), 251–266. https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i2.239

Tabina, S., Yunita, I., Astuti, P. D., Robani, M. S., & Halim, A. (2026). Efektivitas implementasi program KIP Kuliah sebagai kebijakan publik dalam mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Lampung. Pakehum: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum, 3(1), 194–205.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yufinsi, Alfathin, A., & Iriani, A. (2025). Implementasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (studi kasus di FKIP Universitas Sriwijaya). Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminstrasi dan Pelayanan Publik, 12(4).